

Muhammad Ali AM.

Tayammum

Definisi, Sebab-Sebab,
dan Tata Caranya

Seri Fiqih
**Buku
ke-1**



مَجْمَعَةُ الْفُقَرَاءِ الْإِسْلَامِيِّينَ

Muhammad Ali AM.

Tayammum

Definisi, Sebab-Sebab,
dan Tata Caranya

Seri Fiqih
Buku ke-1



مَجْمَعَةُ الْفِرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

Judul Buku

Tayammum

Definisi, Sebab-Sebab, dan Tata Caranya

Penulis

Muhammad Ali AM.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

176 mm x 250 mm (iv + 23 halaman)

Edisi

Dzulqa'dah 1447 H

Seri Fiqih


Buku ke-1

Penerbit



مَعَهْدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Daftar Isi




Tayammum Definisi, Sebab-Sebab, dan Tata Caranya.....	1
• Definisi Tayammum	3
• Hukum Tayammum	4
• Tayammum Dapat Menghilangkan Hadats Kecil dan Besar	6
• Haruskah Mencari “Debu” Untuk Bertayammum?	8
• Sebab-sebab yang Membolehkan Tayammum	11
• Tata Cara Tayammum	14
• Pembatal-pembatal Tayammum	18
• Jika Menjumpai Air Setelah Bertayammum, Bagaimana Shalatnya?	20



مَعَهْدُ الْفُرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Tayammum

Definisi, Sebab-Sebab, dan Tata Caranya




Sesungguhnya Allah ﷻ mewajibkan supaya umat Islam bersuci dengan menggunakan air ketika seorang hamba mengalami hadats kecil dan besar. Mandi besar menggunakan air untuk menghilangkan hadats besar dan berwudhu dengan air untuk menghilangkan hadats kecil adalah kewajiban setiap umat Islam. Akan tetapi, Islam adalah agama yang mudah, tidak menyulitkan umatnya, sehingga pada kondisi-kondisi tertentu kewajiban ini akan gugur dan digantikan hanya dengan “tayammum”.

Apakah yang dimaksud dengan tayammum? Apa sebab-sebab yang membolehkan seorang untuk bertayammum? Dan

bagaimana tata cara tayammum? Mari kita simak ulasannya di dalam edisi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.






Definisi Tayammum

Secara bahasa, tayammum (التيمم) bermakna *menyengaja*. Dan secara makna syar'i, maksudnya *menepukkan telapak tangan ke permukaan bumi dan diusapkan ke wajah dan telapak tangan sebagai ganti bersuci dengan air dari hadats kecil dan besar*.¹



1 Lihat *al-Mulakhash al-Fiqhi* 1/50, Shalih al-Fauzan, cet. Daru Ibnul Jauzi, 1420 H; dan *asy-Syarh al-Mumtî' 'ala Zadil Mustaqni'*, Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, Bab at-Tayammum.



Hukum Tayammum

Para ulama sepakat bahwa tayammum disyari'atkan bagi orang yang tidak menjumpai air atau yang tidak mampu menggunakannya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَهَّرُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ
جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا يُرِيدُ لِطَهْرِكُمْ بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat maka cucilah wajah, dan tanganmu sampai siku, basuhlah kepalamu dan (cucilah) kakimu sampai mata kakimu; dan jika kamu sedang jinabat, maka mandilah; dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau setelah selesai buang hajat, atau setelah menyentuh wanita, sedangkan kamu **tidak menjumpai air, maka bertayammumlah** dengan permukaan bumi yang bersih, sapulah muka dan tanganmu dengannya. Allah tidak menginginkan kesulitan, tetapi (Allah) menginginkan kesucian kalian, dan hendak menyempurnakan nikmat-Nya atas kalian, supaya kamu sekalian bersyukur.” (QS. al-Ma‘idah [5]: 6)


Tayammum adalah salah satu keistimewaan yang diberikan Allah khusus untuk Nabi Muhammad ﷺ dan kaum muslimin, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

«وَجَعَلْتُ لِي الْأَرْضَ مَسْجِدًا وَطَهُورًا».

“Dan bumi ini dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan alat bersuci.” (HR. al-Bukhari: 335 dan Muslim: 21)²



2 Lihat *asy-Syarh al-Mumti* ‘ala *Zadil Mustaqni* 1/258; dan *Fiqhus Sunnah*, Sayyid Sabiq, 1/72–73.



Tayammum Dapat Menghilangkan Hadats Kecil dan Besar

Tayammum bukan hanya menggantikan berwudhu dengan air, melainkan juga menggantikan mandi jinabat jika memang terdapat sebabnya; dengan kata lain *tayammum dapat menghilangkan hadats kecil dan hadats besar*.³

Rasulullah ﷺ pernah memerintahkan agar sahabatnya bertayammum ketika sedang jinabat dan tidak ada air, seperti dalam sebuah kisah hadits berikut ini:

عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ الْخُزَاعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ: «يَا فُلَانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ». فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْني


3 Lihat *Fiqhus Sunnah*, Sayyid Sabiq, 1/74.

جَنَابَةٌ، وَلَا مَاءَ قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ».

Dari Abu Raja' berkata, "Imran ibn Hushain al-Khuza'i mengisahkan bahwa Nabi ﷺ pernah melihat seseorang menyendiri tidak ikut shalat bersama kaum muslimin, lalu Nabi ﷺ bersabda, 'Hai fulan, kenapa engkau tidak shalat bersama kami?' Ia menjawab, 'Hai Rasulullah, saya sedang jinabat dan tidak ada air.' Kemudian Nabi ﷺ bersabda, 'Bertayammumlah dengan menggunakan permukaan bumi, maka itu cukup bagimu.'"⁴



4 HR. al-Bukhari: 348 dan Muslim: 682



Haruskah Mencari “Debu” Untuk Bertayammum?

Para ulama berbeda pendapat apakah debu itu syarat sahnya tayammum atau bukan:

Sebagian ulama berpendapat bahwa debu adalah syarat sahnya tayammum. Jika seseorang menepukkan tangan ke suatu tempat tetapi tidak ada debu yang menempel di tangan maka tidak boleh bertayammum dengannya. Ini adalah pendapat al-Imam asy-Syafi’i dan Ahmad. Mereka berdalil dengan firman Allah ﷻ:

﴿لِيُطَهِّرَكُمْ بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾

“Basuhlah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu.” (QS. al-Ma’idah [5]: 6)

Di dalam sebuah hadits, Rasulullah ﷺ bersabda:

«وَجُعِلَتْ تُرْبُتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ.»

“Dan dijadikan tanahnya sebagai alat bersuci buat kami jika kami tidak menjumpai air.” (HR. Muslim: 1193)⁵

Keterangan: Ayat dan hadits di atas menyebutkan “tanah” dan tanah yang asli itu adalah tanah yang berdebu.

Sebagian ulama lain berpendapat, tidak disyaratkan adanya debu ketika bertayammum, bahkan tayammum itu sah dengan menepukkan tangan ke permukaan bumi mana pun baik tanah yang berdebu atau tidak berdebu, seperti tanah pasir, kerikil, tanah kering, tanah basah, batu-batuan, pohon, dinding, permadani, dan selainnya. Ini adalah pendapat al-Imam Abu Hanifah, Malik, dan salah satu riwayat lain dari al-Imam Ahmad, dan dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim.⁶

Pendapat ini didasari oleh firman Allah ﷻ:

﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾

“Maka bertayammumlah dengan permukaan bumi yang bersih.”
(QS. al-Ma‘idah [5]: 6)

Ayat ini menegaskan bahwa boleh bertayammum dengan debu yang bersih dan dengan semua jenis permukaan bumi, baik pasir atau batu-batuan, dan kapur. Para ahli bahasa sepakat bahwa yang dimaksud *sha'id* adalah permukaan bumi baik yang berdebu atau selainnya.⁷

5 Lihat *Taudhihul Ahkam min Bulughil Maram*, 1/338.

6 Lihat *Taudhihul Ahkam min Bulughil Maram*, 1/338.

7 Lihat *Fiqhus Sunnah*, Sayyid Sabiq 1/75.

Pendapat yang kuat di dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan *tidak disyaratkan adanya debu* untuk tayammum. Tayammum itu sah dengan mengusap semua yang ada di permukaan bumi baik yang ada debunya, atau batu-batuan, atau tanah berpasir, atau selainnya. Hal ini dikuatkan oleh beberapa perkara, di antaranya:


- Ibnu Utsaimin رحمته الله berkata, “Rasulullah ﷺ di dalam Peperangan Tabuk melewati banyak sekali padang pasir dan tidak pernah dinukil bahwa beliau membawa debu untuk tayammum.”⁸
- Para sahabat Nabi (رضي الله عنهم) jika hendak shalat dan tidak menjumpai air, mereka langsung bertayammum dengan mengusap permukaan bumi yang mereka gunakan untuk shalat di tempat tersebut, tanpa memeriksa apakah tempat tersebut ada debunya atau tidak. Tidak ada keterangan bahwa para sahabat jika bepergian membawa debu untuk persiapan tayammum.⁹
- Rasulullah ﷺ pernah bertayammum dengan menepukkan kedua tangannya, lalu beliau meniup debu yang menempel di tangannya¹⁰. Seandainya debu itu adalah syarat sahnya tayammum, maka Rasulullah ﷺ tidak akan menghilangkannya.



8 Lihat *asy-Syarh al-Mumti'* 1/272.

9 lihat *al-Mulakhash al-Fiqhi* 1/52

10 HR. al-Bukhari: 338



Sebab-sebab yang Membolehkan Tayammum

Ada beberapa sebab yang membolehkan seseorang itu bertayammum, di antaranya:

1. Jika tidak menjumpai air

Jika seorang muslim hendak bersuci lalu tidak menjumpai air, maka boleh baginya bertayammum baik ketika musafir atau muqim, setelah dia mencari air dan tidak mendapatkannya.

Sebagaimana dalam ayat di atas Allah ﷻ berfirman:

﴿فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾

“Sedangkan (jika) kamu tidak menjumpai air, maka bertayammumlah.” (QS. al-Ma‘idah [5]: 6)

2. Jika ada air tetapi terbatas untuk persiapan air minum

Jika seseorang mempunyai bekal air tetapi dia persiapkan untuk air minum, apabila digunakan bersuci dia akan kehausan, maka boleh baginya bertayammum, sebagaimana jawaban Ali ibn Abi Thalib رضي الله عنه tentang “orang yang sedang dalam perjalanan jauh lalu mengalami jinabat, sedangkan dia hanya membawa air sedikit, (jika ia mandi dengan air itu) dia takut kehausan” maka beliau menjawab,

يَتَيَّمُّ، وَلَا يَغْتَسِلُ.

“Dia boleh bertayammum dan tidak perlu mandi jinabat.”¹¹

3. Jika takut bahaya dengan menggunakan air

Jika seseorang takut mengalami suatu mara bahaya dengan sebab menggunakan air untuk bersuci, seperti akan menambah sakit yang ada di badannya atau memperlambat kesembuhannya, atau dia takut saat cuaca sangat dingin menggigil dan tidak ada jalan untuk menghangatkan air, maka boleh baginya untuk bertayammum sebagai ganti bersuci dengan air, sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿وَأِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾

“Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau setelah selesai buang hajat, atau setelah menyentuh wanita, sedangkan kamu tidak menjumpai air, maka bertayammumlah.” (QS. al-Ma‘idah [5]: 6)

11 HR. ad-Daruquthni: 788

Demikian pula dikuatkan oleh firman-Nya:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ نَارًا ۗ اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩﴾

“Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Kasih Sayang kepada kamu sekalian.” (QS. an-Nisa’ [4]: 29)


4. Jika ada air tetapi tidak mampu menggunakannya

Jika seseorang mendapati air tetapi dia tidak mampu menggunakannya seperti karena lumpuh dan tidak ada yang membantunya, atau dia melihat air tetapi di tempat yang jauh sedangkan waktu shalat akan habis, maka boleh baginya bertayammum. Hal ini sebagaimana firman-Nya:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

“Bertaqwalah kepada Allah semampumu.” (QS. at-Taghabun [64]: 16)





Tata Cara Tayammum

Para ulama berbeda pendapat tentang tata cara bertayammum:

Pendapat pertama, mengatakan bahwa tayammum dengan cara *menepukkan tangan sebanyak dua kali*, tepukan pertama untuk mengusap wajah dan tepukan kedua untuk mengusap kedua tangan sampai siku. Ini adalah pendapat al-Imam Abu Hanifah, asy-Syafi'i, dan Malik, pendapat ini didasari oleh sebuah hadits dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, beliau berkata:

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّيْمُمِ: «ضَرْبَتَيْنِ ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةً لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ».

“Dari Nabi ﷺ beliau berkata, ‘Tayammum itu dua kali tepukan, tepukan pertama untuk wajah dan tepukan yang lain untuk tangan sampai siku.’”¹²

12 HR. ad-Daruquthni: 690

Pendapat kedua, mengatakan bahwa tayammum hanya satu kali tepukan untuk mengusap wajah sekaligus untuk telapak tangan hanya sampai pergelangan tangan, dan tidak disyari'atkan mengusap lengan dan siku. Ini adalah pendapat al-Imam Ahmad, dan al-Imam at-Tirmidzi mengatakan bahwa ini adalah pendapat banyak kalangan ulama dari para sahabat Nabi (ﷺ), tabi'in, dan lainnya seperti Ali ibn Abi Thalib, Ammar ibn Yasir, Ibnu Abbas, Atha', asy-Sya'bi, Ishaq, Ibnul Mundzir, para ulama madzhab Zahiriyah, juga pendapatnya para ahli fiqih, dan dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, asy-Syaukani, dan inilah yang diamalkan oleh para ulama dakwah salaf di Nejed.¹³

Dalil yang dijadikan hujjah pendapat ini adalah hadits Ammar ibn Yasir (رضي الله عنه) tatkala beliau sedang jinabat dan tidak menjumpai air, maka beliau berijtihad dan bergulung-gulung di tanah, kemudian tatkala hal itu diceritakan kepada Nabi (ﷺ), beliau bersabda:

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا. ثُمَّ صَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ
صَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفِّهِ وَوَجْهَهُ. متفق
عليه واللفظ لمسلم

وللبخاري: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا». فَصَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِكَفِّهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفِّهِ.

“Hanyalah cukup bagimu melakukan dengan kedua tanganmu demikian.” Lalu beliau menepukkan kedua tangannya ke permukaan bumi satu kali tepukan, kemudian beliau mengusapkan

13 Lihat *Taudhihul Ahkam min Bulughil Maram*, 1/333–334.

*tangan kiri di atas tangan kanan dan kedua punggung tangannya, dan (mengusap) wajahnya.*¹⁴

Dan lafazh al-Bukhari (bahwa beliau bersabda), “Hanyalah cukup bagimu melakukan demikian.” Lalu Nabi ﷺ menepukkan kedua tangannya ke permukaan bumi lalu beliau meniup (kedua tangan)nya, kemudian beliau mengusap dengannya wajah dan kedua tangannya.¹⁵

Pendapat yang kuat, adalah pendapat kedua, yaitu tayammum dengan satu kali tepukan lalu diusapkan ke wajah sekaligus telapak tangan hanya sampai pergelangan tangan saja; hal itu karena dasarnya lebih kuat.

Adapun hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما yang menerangkan bahwa tayammum itu dengan dua kali tepukan, maka hadits ini *dha'if* (lemah).

Berkata Abu Zur'ah, “Hadits ini batil.”

Berkata al-Hafizh Ibnu Hajar, “Hadits tersebut yang diriwayatkan sampai kepada Nabi ﷺ adalah hadits yang lemah. Adapun hadits tersebut yang diriwayatkan tidak sampai kepada Nabi ﷺ (mauquf), maka ada (cacat lain yaitu) Ali ibn Dhabyan dia perawi yang dinyatakan cacat oleh banyak pakar hadits, sedangkan para perawi yang terpercaya hanya meriwayatkan hadits ini secara mauquf.”

Berkata ash-Shan'ani, “Al-Imam ad-Daruquthni berkata di dalam *Sunan*-nya, ‘Yahya al-Qaththan, Hasyim, dan selainnya meriwayatkannya secara mauquf, dan ada hadits-hadits yang

14 *Muttafaqun 'alaih*, lafazh ini milik Muslim: 844

15 HR. al-Bukhari: 338


semakna semuanya tidak sah, semuanya tidak lepas dari riwayat yang mauquf, atau *dha'if* (lemah), maka yang benar adalah hadits Ammar رضي الله عنه (tentang satu kali tepukan).”¹⁶

Al-Albani berkata, “Hadits ini sanadnya *dha'if jiddan* (lemah sekali), karena Abdullah al-Umari lemah lagi buruk hafalannya.” Beliau melanjutkan, “Ada perawi Ali ibn Dhabyan *dha'if jiddan* (lemah sekali), Ibnu Ma'in berkata, ‘Dia perawi tukang dusta lagi jahat.’ Al-Imam al-Bukhari berkata, ‘Haditsnya mungkar.’ Al-Imam an-Nasa'i berkata, ‘Haditnya ditinggalkan.’”¹⁷



16 Lihat *Taudhihul Ahkam min Bulughil Maram*, 1/332.

17 Lihat *Silsilah Dha'ifah*: 3427



Pembatal-pembatal Tayammum

Pembatal-pembatal tayammum ada tiga macam¹⁸:

1. Semua pembatal wudhu adalah pembatal tayammum, sebagaimana di dalam kaidah “pengganti itu dihukumi sama dengan yang digantikan”.

Sebab itu, jika seseorang telah bertayammum lalu terjadi hadats kecil seperti keluar angin, kencing, atau berak, maka batal tayammumnya. Dan jika dia telah bertayammum, lalu terjadi hadats besar seperti jinabat, haid, dan nifas, maka batal tayammumnya.

2. Termasuk pembatal tayammum adalah jika tiba-tiba dijumpai air, bagi yang telah bertayammum sebab tidak ada air, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

¹⁸ lihat *al-Mulakhash al-Fiqhi* 1/52

«فإذا وجد الماء، فليَتَّقِ اللهَ ولْيُمَسِّسْهُ يَشْرَتَهُ».


*“Jika (tiba-tiba) menjumpai air, maka hendaklah takut kepada Allah dan hendaklah menyentuh air pada badannya.”*¹⁹

3. Dan termasuk pembatal tayammum adalah jika hilang sesuatu yang menjadi penghalang bersuci dengan air, seperti orang yang tadinya sakit sehingga takut menggunakan air, lalu sembuh sakitnya, maka batal tayammumnya.²⁰



19 HR. Abu Dawud 2/153, dan dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Shahih al-Jami'*: 3861

20 Lihat *Fiqhus Sunnah*, hlm. 76.



Jika Menjumpai Air Setelah Bertayammum, Bagaimana Shalatnya?

Hukum asal orang yang telah bertayammum lalu tiba-tiba menjumpai air, maka tayammumnya batal, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

«الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَمْسَهُ بِشَرَّتِهِ»

“Permukaan bumi adalah alat bersucinya orang Islam, jika tidak menjumpai air meskipun 10 (sepuluh) tahun. Jika (tiba-tiba) menjumpai air, maka hendaklah takut kepada Allah dan hendaklah menyentuh air pada badannya.”²¹

Ada beberapa kondisi berkaitan dengan hukum shalat bagi

21 HR. Abu Dawud 2/153, dan dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Shahih al-Jami'*: 3861

orang-orang yang bertayammum dan tiba-tiba menjumpai air:

Kondisi pertama: Setelah bertayammum, tiba-tiba menjumpai air dan dia belum melaksanakan shalat fardhu. Maka wajib baginya bersuci dengan air dan selanjutnya wajib melaksanakan shalat yang belum ia laksanakan, sebagaimana keumuman hadits di atas; dan tidak ada perbedaan pendapat di dalam hal ini²².

Kondisi kedua: Setelah bertayammum, dan setelah shalat fardhu, tiba-tiba menjumpai air, maka shalatnya sah dan tidak perlu mengulang lagi, sebagaimana keterangan di dalam sebuah hadits dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه beliau berkata:

خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْرَ أُمَّتِكَ صَلَاتُكَ». وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: «لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ».

“Ada dua orang sedang bepergian jauh, tiba-tiba datang waktu shalat, tetapi mereka tidak mempunyai air, lalu keduanya bertayammum dengan permukaan bumi yang bersih, lalu keduanya shalat. Kemudian mereka berdua menjumpai air dalam waktu itu, lalu salah satunya berwudhu dan mengulangi shalatnya, tetapi yang lain tidak mengulangi. Kemudian ketika datang kepada Rasulullah ﷺ dan menceritakan peristiwa ini kepadanya, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada yang tidak mengulang (wudhu dan shalat), ‘Kamu telah sesuai dengan sunnahku dan shalatmu

22 lihat asy-Syarh al-Mumti' 1/280

(dengan tayammum itu) telah cukup.’ Dan beliau bersabda kepada yang mengulangi wudhu dan shalat, ‘Kamu mendapat dua pahala.’”²³

Al-Bassam رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata, “Adapun orang yang mengulangi wudhu dan shalat itu mendapat dua pahala yaitu pahala shalat dengan tayammum dan pahala mengulangi shalat dengan wudhu (meskipun salah, karena berijtihad). Akan tetapi, jelas sesuai dengan sunnah itu lebih afdhal daripada mengulangi (dengan ijtihad).”²⁴

Ibnu Utsaimin رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata, “Jika engkau mengetahui sunnah (Rasul), maka tidak ada hak bagimu untuk mendapatkan pahala dua kali, bahkan engkau menjadi pelaku perkara baru dalam agama. Adapun orang yang mengulangi shalatnya itu karena tidak mengetahui sunnah, dia berijtihad, maka dia mendapat dua (pahala) amalan yaitu (shalat) yang pertama dan yang kedua.”²⁵

Kondisi ketiga: Setelah bertayammum, tiba-tiba menjumpai air dan dia sedang di tengah melaksanakan shalat. Maka para ulama berbeda pendapat dalam kondisi ini, apakah shalatnya dibatalkan dan segera berwudhu dan mengulang shalat atau tidak.

Pendapat pertama, shalatnya tidak batal, dan disempurnakan shalatnya tidak perlu mengulang shalatnya, karena dia ketika memulai melaksanakan shalatnya, dia telah melaksanakan sesuai dengan perintah.

Pendapat kedua, batal wudhu dan shalatnya, dan pendapat inilah yang lebih kuat lantaran Allah ﷻ hanya membolehkan

23 HR. Abu Dawud: 366, dan dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Misykat al-Mashabih*: 533

24 *Taudhihul Ahkam* 1/338

25 Lihat *asy-Syarh al-Mumti'* 1/282.

tayammum ketika tidak menjumpai air sebagaimana firman-Nya:

﴿فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾

Sedangkan jika kamu tidak menjumpai air, maka bertayammumlah. (QS. al-Ma'idah [5]: 6)

Dan Rasulullah ﷺ juga memerintahkan siapa saja yang telah bertayammum lalu tiba-tiba menjumpai air supaya segera menggunakan air, dan beliau tidak memerinci apakah dia belum melaksanakan shalat atau sedang melaksanakan shalat, sebagaimana keumuman sabdanya:

«فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَمْسَهُ بِشَرَّتِهِ»

“Jika (tiba-tiba) menjumpai air, maka hendaklah takut kepada Allah dan hendaklah menyentuh air pada badannya.”²⁶

Wallahu A'lam.



26 HR. Abu Dawud 2/153, dan dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Shahih al-Jami'*: 3861 (Lihat *asy-Syarh al-Mumti'* 1/280–281.

Buku **“Tayammum: Definisi, Sebab-Sebab, dan Tata Caranya”** karya Muhammad Ali AM. membahas konsep tayammum sebagai bentuk keringanan dalam syariat Islam ketika seseorang tidak dapat bersuci dengan air. Dijelaskan bahwa tayammum adalah cara bersuci menggunakan permukaan bumi dengan mengusap wajah dan tangan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Penulis juga memaparkan dasar hukum tayammum dari Al-Qur’an dan hadits, serta menjelaskan bahwa tayammum dapat menggantikan hadats kecil maupun besar dalam kondisi tertentu.

Selain itu, buku ini menguraikan sebab-sebab yang membolehkan tayammum, seperti tidak adanya air, kondisi sakit, atau keterbatasan penggunaan air, serta membahas perbedaan pendapat ulama terkait media yang digunakan dan tata caranya. Di bagian akhir, dijelaskan hal-hal yang membatalkan tayammum dan hukum jika seseorang menemukan air setelah bertayammum, baik sebelum maupun sesudah shalat. Secara keseluruhan, buku ini memberikan panduan praktis dan mudah dipahami tentang tayammum sebagai wujud kemudahan dalam ajaran Islam.

Selamat membaca....!

